



LEMBARAN DAERAH ¹¹²

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 12 Tahun 1987

Serie D; Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAGELANG

NOMOR : 1 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEHALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun -
1975 tentang Pengurusan, Pertanggung
jawaban dan Pengawasan Keuangan Da -
erah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun -
1975 tentang Cara Penyusunan Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
670-360 Tahun 1981 tentang Program -
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengen
dalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
94 Tahun 1984 tentang Langkah Perta
ma Sinkronisasi Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah dengan Ang
garan Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-1319 tanggal 19 September 1985 -
tentang Penyempurnaan Keputusan Men
teri Dalam Negeri Nomor 903-603 tang

gal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Juni 1986 Nomor 903/1002/1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987.

Mendengar

1. Pembicaraan dan rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 1987 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang tanggal 31 Januari 1987.;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1986/1987.

-Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 di perkirakan bertambah, dengan Rp. 113.645.886,00 sehingga menjadi Rp. 4.065.538.823,93 :

a. Pendapatan Rutin

Sebelum perubahan Rp. 3.644.960.000,00

Bertambah Rp. 38.646.497,95

Pendapatan Rutin

setelah perubahan Rp. 3.683.606.497,95

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 306.932.937,93

Bertambah Rp. 74.999.388,05

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan - Rp. - 381.932.325,98

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah, dengan Rp. 113.645.886,00 sehingga menjadi Rp. 4.065.538.823,93 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 3.103.510.000,00
Bertambah	Rp. <u>85.323.989,93</u>
Belanja Rutin	
Setelah perubahan	Rp. 3.188.833.989,93
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 848.382.937,93
Bertambah	Rp. <u>28.321.896,07</u>
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp.- 876.704.834,00

(2) Terinci penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/T Peraturan ini.

Fasal 3

Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp. 4.065.538.823,93

Fasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan R..... Rp. 1.654.535.913,00 sehingga menjadi Rp. 3.810.138.500,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin	
Sebelum perubahan	Rp. 638.060.000,00
Berkurang	Rp. <u>2.978.000,00</u>
Pendapatan Rutin	
setelah perubahan	Rp. 635.082.000,00
b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 4.826.614.413,00
Berkurang	Rp. <u>1.651.557.913,00</u>
Pendapatan Pembangunan	
Setelah perubahan	Rp. 3.175.056.500,00

- (2) Perincian pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing di muat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Fasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986 /1987 diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.654.535.913,00 sehingga menjadi Rp. 3.810.138.500,00 dan diperinci se bagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan	Rp.	638.060.000,00
Berkurang	Rp.	<u>2.978.000,00</u>

Belanja Rutin

setelah perubahan	Rp.	635.082.000,00
-------------------	-----	----------------

b. Belanja pembangunan

sebelum perubahan	Rp.	4.826.082.000,00
Berkurang	Rp.	<u>1.651.557.913,00</u>

Belanja pembangunan

setelah perubahan	Rp.	3.175.056.500,00
-------------------	-----	------------------

- (2) Perincian Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Fasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : KOTA MUNGKID.

Pada tanggal : 31 Januari 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG M A G E L A N G

WAKIL KETUA I

TTD.

M. SOEDJONO.

TTD.

MOHAMMAD SOLIHIN

DISAHKAN :

DIUNDANGKAN :

Dengan Keputusan Gubernur KDH. Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tingkat I Jawa Tengah Daerah Tingkat II Magelang

Tanggal : 14 Maret 1987

Nomor : 12 Tahun 1987

Honor : 903/220/1987.

Tanggal : 9 Mei 1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Serie : D Honor 1.

Jawa Tengah,

TTD.

I S M A I L.

Sekretaris Wilayah/daerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO.

NIP. 500012795.